



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekandian Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Olahraga adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
6. Penyelenggaraan Olahraga adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek olahraga dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan olahraga.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga olahraga.

9. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
13. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
16. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
17. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
18. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
19. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Komite Olahraga Provinsi adalah komite olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
21. Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.

22. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
23. Pendanaan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk keolahragaan.
24. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usahasadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
26. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
27. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
28. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahragadan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
30. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
31. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
32. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
33. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat ekshibisi, invitasi dan persahabatan.
34. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
35. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
36. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
38. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

39. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologikeolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembanganIptek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dankuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuanmemanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yangtelah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, danmanfaat bagi kegiatan keolahragaan.
40. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yangmelakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsungdalam kegiatan olahraga.
41. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahragaadalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi Keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibidang Keolahragaan.

Pasal 3

Tujuan keolahragaan meliputi :

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
- c. memacu pertumbuhan industri olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat nasional, regional ASEAN, kawasan Asia, dan dunia.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkupkeolahragaan meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan sistem keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festivalolahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan saranaolahraga;

- f. pengembangan Iptek keolahragaan;
- g. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- h. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
- i. pendanaan;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. koordinasi dan pengawasan keolahragaan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilaikeagamaan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagimasyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. amanah;
- k. profesional;
- l. kreatif;
- m. produktif;
- n. taat asas;
- o. responsif; dan
- p. akuntabel.

Pasal 6

Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memberdayakan seluruh potensi keolahragaan serta memadukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir dan olahraga profesional;
- e. olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - b. penyediaan dana keolahragaan;
 - c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasanadan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - c. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
 - d. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - e. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahragasepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekolah khusus bagi olahragawan sesuai keunggulan daerah.

- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama provinsi dengan provinsi negara lain (*sister-province*) yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan berpotensi dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasanadan/atau sanggar olahraga;

- b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. pengembangan dan penerapan iptek olahragapendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Induk Organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan ditingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragapendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggung jawab dalam :

- a. pengembangan kurikulum olahraga;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam lingkungan satuan pendidikan ;
- c. pembinaan guru dan/atau tutor olahraga;
- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- f. pengembangan sekolah khusus olahragawan; dan
- g. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragapendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi olahraga memberikan fasilitasi dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan dan/atau klub olahraga di lingkungan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan kejuaraan dan/atau kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan di tingkat daerah; dan

- c. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar perangkat daerah terkait;

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan/atau tutor olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah khusus olahraga.

Pasal 18

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pembinaan dan pelatihan olahraga baik tingkat daerah maupun tingkat nasional, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan mendapatkan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat pembinaan dan pelatihan olahraga baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga rekreasi, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi budaya dan pariwisata, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi dan Organisasi Olahraga Lain untuk pembinaan dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga rekreasi dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan invitasi olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah, federasi olahraga masyarakat dan organisasi olahraga lainnya membina, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sasana dan/atau sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga rekreasi dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi tingkat daerah.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dan potensi olahragawandalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah danmenjunjung harkat serta martabat daerah, bangsa dan negara.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secaraterencana, berjenjang dan berkelanjutan denganmemanfaatkan Iptek keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan perkumpulan dan/atau klub olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan Iptek olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Komite olahraga provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memajukan kegiatan olahraga prestasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Profesional

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, bertujuan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahragafungsional provinsi dan/atau organisasi olahragaprofesional.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanandan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahragaprovinci, organisasi olahraga fungsional provinsi dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasiolahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandangdisabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pemerintah daerah bersama organisasi olahraga, membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi dalam bidang olahraga.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, dan pencapaian prestasi olahraga disabilitas tingkat daerah provinsi.
- (2) Sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk satu atau beberapa cabang olahraga disabilitas.

- (3) Pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar di daerah kabupaten/kota sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga penyandang disabilitas di provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan olahraga penyandang disabilitas, olahraga khusus bagi disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan disabilitas baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

BAB V

PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pengelolaan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaansistem keolahragaan daerah meliputi:
- a. perencanaan keolahragaan;
 - b. organisasi keolahragaan;
 - c. pendanaan; dan
 - d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi; dan
 - b. Rencana Operasional Keolahragaan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana Operasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan perundang-undangan dan sebagai operasional Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan Rencana Operasional Keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Induk Cabang Olahraga Provinsi, Komite Olahraga Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
- (6) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan Rencana Operasional Keolahragaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk :

- a. induk organisasi cabang olahraga;
 - b. induk organisasi cabang olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis.
- (2) Pembentukan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi cabang olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi olahraga bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi anggota federasi olahraga nasional.

Pasal 32

- (1) Induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi cabang olahraga

fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi :

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. pendampingan program; dan/atau
- c. bantuan pendanaan.

- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi cabang olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. mengusulkan kepada Komite Olahraga Provinsi mengenai rencana dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran;
 - b. Komite Olahraga Provinsi membuat rekapitulasi dan mengusulkan rencanadan anggaran kegiatan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi cabang olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis melalui Dana Hibah kepada Perangkat Daerah dibidang olahraga untuk dimasukkan dalam rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
 - c. Masing-masing induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi cabang olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis berhak menerima bantuan pendanaan yang besarnya telah disetujui pemerintah melalui Komite Olahraga Provinsi.

Pasal 34

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan induk organisasi cabangolahraga tingkat kabupaten/kota dan perkumpulanolahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikanprogram pembinaan dan pengembangan cabangolahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festivalolahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan dopingdalam olahraga;

- g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahragasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industriolahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitasdan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, sertaprasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsiwajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dankomite olahraga provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahragasecara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah dan komiteolahraga provinsi;
 - f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraandan pekan olahraga tingkat nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakanterhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untukmenjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaanorganisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi indukorganisasi cabang olahraga provinsi yang membina danmengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabangolahraga tingkat kabupaten/kota; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasaranberdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 35

Indukorganisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dapat mendirikan induk organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota sesuaianggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang beradadalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahragafungsional provinsi.

Pasal 36

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahragafungsional tingkat kabupaten/kota;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahragasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan dopingdalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industriolahraga;
 - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di provinsi maupun di kabupaten/kota; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahragafungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan komite olahraga provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahragasecara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat kabupaten/kotadan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan komite olahraga provinsi secara berkala;

- f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi wajib bekerjasama dengan komite olahraga provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi, maupun induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di provinsi;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga; dan
 - c. peningkatan prestasi olahraga ditingkat provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 38

- (1) Komite Olahraga Provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi olahraga tentang rencana, program dan anggaran dalam

- membuat kebijakan mengenai pengelolaan sertapembinaan dan pengembangan prestasi olahraga setiap tahun anggaran;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahragaprovinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi, komite olahraga kabupaten/kota dalam rangkapembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Gubernur.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dana Hibah setelah mendapat persetujuan Pemerintah, dan ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;
 - b. penyelenggaraan pemusatan latihan atlet olahraga prestasi;
 - c. pembinaan dan pemusatan latihan atlet olahraga unggulan;
 - d. pengiriman kontingen olahraga provinsi ke tingkat wilayah dan nasional;
 - e. penyelenggaraan musyawarah provinsi, musyawarah kerja nasional dan musyawarah nasional; serta
 - f. operasional organisasi.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi olahraga, bertanggungjawab mengevaluasi atas penggunaan dana hibah oleh Komite Olahraga Provinsi.
- (5) Operasional organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir f, adalah pengurus harian dan staf sekretariat Komite Olahraga Provinsi.
- (6) Pengurus harian dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditentukan melalui Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - d. industri olahraga; dan
 - e. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 40

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan *sponsorship* keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga; dan
 - d. hak siaran.
- (4) Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajibdipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pendanaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik daerah yang berbadan hukum.

- (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi olahraga terdiri dari sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Sekretaris daerah provinsi mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan keolahragaan oleh Perangkat Daerah Provinsi, Komite Olahraga Provinsi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Provinsi.

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara pengelolaan keolahragaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam pengelolaan keolahragaan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang bersangkutan mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 45

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi :
 - a. olahragawan amatir; atau

- b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, wilayah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan penasehat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan olahraga di daerah dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 49

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan federasi olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota cabang olahraga dan komite olahraga kabupaten/kota; dan
- c. memperoleh persetujuan dari induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN
FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah, organisasi olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga untuk satu jenis cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi :
 - a. kejuaraan olahraga tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
 - b. pekan olahraga tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
 - c. festival olahraga tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjangkau bibit olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi olahraga; dan
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan, pekan dan

festival olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, induk organisasi cabang olahraga provinsi dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga bertaraf wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga wilayah, nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Pasal 54

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahragawajib memiliki penanggungjawab kegiatan.
- (2) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas penyelenggaraan kejuaraan,pekan dan festival olahraga bersangkutan.

- (3) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival olahraga, penanggungjawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian setempat.

Pasal 57

Penanggungjawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan pelaku olahraga yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Setiap mahasiswa/perguruan tinggi dapat melakukan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar mahasiswa dan/atau antar perguruan tinggi dalam kegiatan olahraga tertentu secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar mahasiswa dan/atau antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilanjutkan ke tingkat provinsi.

Pasal 60

- (1) Organisasi olahraga lingkup daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar perkumpulan olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas untuk tingkat kabupaten/kota dan/atau daerah provinsi dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan pasal 61, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peserta didik memiliki kemampuan dan bakat di bidang olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar pelajar dan/atau mahasiswa tingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan olahragawan yang memiliki kemampuan dan bakat dibidang olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar perkumpulan olahraga dan/atau tingkat wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 64

Untuk mendukung kelancaran dan prestasi dalam kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61, Pemerintah Daerah menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan dan keikutsertaan pada Kejuaraan, pekan dan festival olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pengusulan penetapan daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 67

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 68

Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pengurus atau masyarakat olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua Prasarana Olahraga

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianyaprasarana olahraga untuk masyarakat umum maupununtuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan sertapertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dansuara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratankeselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianyaperlengkapan medis dan kebersihan.

Pasal 70

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, danmasyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahragauntuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untukpembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

Bagian Ketiga Sarana Olahraga

Pasal 71

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,harus memenuhi standar:
 - a. sesuai persyaratan teknis kecabangan olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinyapersyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaanperlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiapproduk sarana olahraga.

Pasal 72

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 73

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan Iptek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 74

Pengembangan Iptek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 75

- (1) Pengembangan Iptek keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan Iptek keolahragaan.

- (3) Lembaga Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian Iptek keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian Iptek keolahragaan; dan
 - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 77

- (1) Dalam melakukan pengembangan Iptek Pemerintah Daerah memfasilitasi:
- a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Iptek keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 78

Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang olahraga provinsi dan masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 79

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan pameran olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;
- g. konsultasi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (*event organizer*); dan/atau
- j. layanan informasi.

Pasal 80

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitas bagi pengembangan kewirausahaan dibidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

Pasal 81

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB XI

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 82

Pemerintah Daerah, komite olahraga provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 83

Pemerintah Daerah bersama dengan komite olahraga provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 84

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB XII PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 85

- (1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;

- d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahragaserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 87

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 88

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
- a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabangolahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsionalprovinsi menjamin tercapainya standar nasional untukmeningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 90

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia;

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 91

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 92

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikandengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XV KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi secara terpaduan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 94

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi provinsi;
- b. rapat kerja provinsi; dan/atau
- c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 95

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan daerah di tingkat provinsi, diperlukankordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggarakeolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah kabupaten/kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan diprovinsi; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahragaprovinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi melaluikomite olahraga provinsi, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pemerintah Daerah menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah yang terkait dan koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 97

- 1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Pemerintah Daerah membentuk satu wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- 2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh perangkat daerah terkait;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga provinsi;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- 3) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau dinas terkait yang ditunjuk Gubernur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 99

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan iptek keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;

- m. industri olahraga; dan
- n. pendanaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 101

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 102

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyalur dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 106

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mengakibatkan kerugian pada Negara, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- (1) Semua peraturan pelaksanaan mengenai standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Semua peraturan pelaksanaan mengenai alih status olahragawan profesional, perpindahan olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Nopember 2016

Plt. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR 11 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 14/294 /2016